

## PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK BAGI WAJIB PAJAK UMKM DAN KOPERASI MASA PANDEMI COVID 19 TAHUN 2020

Siti Mahmudah

### **ABSTRAK** (*Times New Roman 11, ditebalkan, miring*)

*Adanya Pandemi Covid-19 sangat mengguncang dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan kelemahan dalam berbagai bidang di Indonesia, salah satunya di bidang ekonomi. Akhirnya, Pemerintah berupaya untuk menjaga kestabilan ekonomi salah satunya disektor perpajakan. Pemerintah memberikan Insentif atau kebebasan membayar pajak yang pembayarannya akan Ditanggung Pemerintah. Sasaran Insentif Pajak ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Salah satu sasaran Wajib Pajak Orang pribadi adalah PPh Final UMKM DTP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Wajib Pajak yang memanfaatkan dan tidak memanfaatkan adanya Insentif Pajak di Kantor Konsultan Pajak Surabaya. Hasil penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa dengan adanya Insentif Pajak, tidak semua pelaku usaha terutama UMKM dapat memanfaatkan Insentif tersebut dan alasan Wajib Pajak tidak memanfaatkan dikarenakan ingin membantu perekonomian negara di tengah pandemi Covid-19.*

**Kata-kata Kunci:** Covid-19, Insentif Pajak, UMKM, Kantor Konsultan Pajak Surabaya.

**Korespondensi:** Siti Mahmudah, SE., M.Ak. Universitas MAarif Hasyim Latif. Jl Raya Ngelom Megare, Taman, Sidoarjo 61257. siti\_mahmudah@dosen.umaha.ac.id

### **INTRODUCTION**

Kebijakan PSBB berdampak buruk bagi Indonesia, terutama menyebabkan penurunan ekonomi. Akhirnya, Pemerintah berupaya untuk menjaga kestabilan ekonomi melalui sektor perpajakan. Pemerintah memberikan Insentif pajak atau kebebasan membayar pajak yang pembayarannya akan Ditanggung Pemerintah. Insentif pajak diberikan kepada pelaku usaha agar usahanya tetap berjalan. Sasaran Insentif Pajak ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Salah satu sasaran Wajib Pajak tersebut UMKM dan Koperasi.

UMKM dan koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi yang bertahan dimasa pandemi untuk itu pemerintah sesuai PP No. 23 tahun 2018 tarif pajak untuk UMKM dan Koperasi

sebesar 0,5% yang mengalami penurunan dari awal 1 %. Kontribusi yang cukup besar diberikan UMKM dan Koperasi membantu penerimaan pajak dari PPh Final dan saat pandemi ini pemerintah mengeluarkan Peraturan guna membantu pelaku usaha yang terkena dampak pandemi. Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.03/2020, kemudian di ubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan No.44/PMK.03/2020, di ubah kembali menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020, sampai akhirnya menjadi Peraturan Menteri Keuangan No.110/PMK.03/2020, dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan No.9/PMK.03/2021. Peraturan ini berisi insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak baik

**Submitted:** January 2022, **Accepted:** April 2022, **Published:** April 2022

UMKM ,koperasi maupun badan usaha lainnya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, tujuannya agar beban membayar pajak berkurang dimusim pandemi yang mengalami penurunan.

Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 Juta yang sudah memanfaatkan insentif pajak ini 9,8 Juta artinya PPh final yang ditanggung pemerintah baru sekitar 15% artinya masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum memanfaatkan fasilitas insentif pajak ini mulai pemahaman yang kurang, informasi tidak tersampaikan,bingung laporannya sehingga membuat wajib pajak tetap membayar pajak di masa pandemi yang seharusnya tidak membayar karena ditanggung pemerintah. Ada juga wajib pajak yang beralasan ingin membantu pemerintah karena dampak pandemi pengeluaran negara banyak tidak masalah asalkan tidka terlambat bayar dan tepat waktu. Jika terlambat bayar maka akan timbul denda dan bunga dari nilai yang dibayarkan.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu klien Kantor Konsultan Pajak Surabaya secara langsung kepada pelaku usaha UMKM ibu Ayu pengusaha emas , Koperasi simpan pinjam, CV.Togajaya pengadaan alat tulis, dan PT.ABC perusahaan jasa tenaga pekerja, mereka semua wajib pajak berlokasi di Surabaya dan Sidoarjo. Ada yang mengetahui ,memahami sehingga memanfaatkan insentif pajak ini ada pula yang tidak mengetahui sama sekali

## LITERATURE REVIEW

Pengertian pajak secara bebas adalah kewajiban masyarakat kepada negara yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan untuk membiayai keperluan negara demi kesejahteraan bangsa.

Menurut Rochmat Sumitro, menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pemerintah mendapatkan peluang besar dari banyaknya UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah akan menyerap pajak yang nantinya akan dimanfaatkan guna kehidupan bangsa negara. Tarif pajak UMKM ditetapkan sebesar 1% final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak dari Usaha yang Diterimanya denganjumlah nominal peredaran bruto tertentu.

Pada tahun 2013 penerimaan yang didapatkan negara dari PPh Final 1% sebesar Rp. 428M dari 220 ribu UMKM yang telah melakukan pembayaran. Kemudian pada tahun 2014 penerimaan negara meningkat menjadi Rp. 2,2 Triliun dari 532 ribu Wajib Pajak. Banyak pelaku bisnis yang mengeluh adanya kebijakan pemerintah tersebut. Akhirnya pemerintah mengambil langkah untuk merevisi tarif pajak UMKM yang semula dengan tarif 1% menjadi 0,5% dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak

Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak dari Usaha yang Diterimanya dengan Peredaran Bruto Tertentu (Eliada et al, 2020: 25).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak dari Usaha yang Diterima dengan Peredaran Bruto Tertentu ditentukan tarifnya sebesar 0,5%.

Dalam buku Joshua dkk, (2020: 53) Insentif Pajak adalah pemerintah melakukan tindakan kepada pelaku bisnis untuk menggunakan uang atau mengoptimalkan arus kas dengan cara mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan (Collinsdictionary). Menurut Alex Easson dan Eric M.Zolt dalam bukunya Tax Incentives Bulletin for International Fiscal Documentation skema insentif antara lain berupa pembebanan biaya usaha dengan kredit pajak khusus, pengecualian umum, pembebanan biaya yang diizinkan, tax holiday, penundaan kewajiban pajak, dan pemberlakuan tarif pajak istimewa. Insentif merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat mengurangi efektivitas tiga prinsip pajak, yakni kesetaraan, kesederhaan, dan efisiensi serta mengurangi penerimaan pajak atau dasar.

Dalam buku Resmi, (2017: 38) SPT atau Surat Pemberitahuan adalah sarana untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Wajib Pajak harus mempertanggungjawabkan semua penghitungan pajak yang sebenarnya dalam SPT dan melakukan pelaporan tentang:

- a) Harta, kewajiban, dan penghasilan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- b) Pembayaran yang berasal dari pemungut atau pemotongan pajak orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam 1 (masa) pajak.
- c) Pembayaran yang berasal dari pemungut atau pemotongan pihak lain dalam tahun/bagian tahun pajak dan atau dilaksanakan sendiri.

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan sebagai berikut:

1. SPT Masa, yaitu surat pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak secara bulanan. SPT Masa terdiri atas:
  - a. SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut dan bukan pemungut
  - b. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 15.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, merupakan surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan pajak dalam tahunan. SPT Tahunan terdiri atas:
  - a. Formulir 1771-Rupiah, yakni SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan 1771-US, yakni atas PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan melakukan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
  - b. Formulir 1770 Orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh berasal dari

pekerjaan bebas dengan menyelenggarakan pembukuan yang dikenakan PPh Final dari satu atau lebih pemberi kerja

- c. Formulir 1770 S Orang Pribadi dalam negeri lainnya yang dikenakan PPh Final serta mempunyai penghasilan berasal dari satu/lebih pemberi kerja.
- d. Formulir 1770 SS Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan maupun tidak mempunyai penghasilan kecuali bunga koperasi dan bank.

## METHODS

Kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa, perilaku, dan pengetahuan mengenai objek studi yang akan dibahas.

Hasil pendekatan kualitatif berupa pernyataan atau kata-kata tertulis dari pihak yang telah

adanya, peristiwa pada masa sekarang, suatu objek, dan suatu sistem pemikiran. Jenis metode deskriptif ada 3 (tiga), yang meliputi survei, berkesinambungan, dan studi kasus.

## RESULTS AND DISCUSSION

Insentif merupakan kebebasan membayar pajak yang pembayarannya Ditanggung Pemerintah. Insentif diberikan kepada pelaku usaha agar usahanya tetap berjalan. Sasaran Insentif Pajak ini adalah WP Orang Pribadi dan Badan. Salah satu sasaran Wajib Pajak Orang pribadi adalah para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). PPh Final DTP merupakan pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima dengan jumlah nominal peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 per tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Kantor Konsultan Pajak Surabaya merupakan mitra DJP yang memiliki beberapa klien. Berdasarkan informasi yang diperoleh, tidak semua klien memanfaatkan Insentif PPh Final DTP. Data UMKM yang diperoleh dari Kantor Konsultan Pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Wajib Pajak Orang Pribadi Insentif PPh Final DTP.**

No	Nama WP OP	Usaha	Alamat Usaha	Omset
1.	Bapak Guwan	Dagang Onderdil Kendaraan	Jl. Joyoboyo Surabaya	Rp. 387.162.600 /tahun
2.	Bu Budiarti	Dagang Eceran Onderdil Mesin	Jl. Bubutan Surabaya	Rp. 787.014.600 /tahun

diamati sesuai dengan objek yang akan dibahas. Sedangkan metode deskriptif merupakan metode penelitian mengenai suatu kondisi dengan apa

Dari data tersebut, yang dapat dilakukan pertama kali adalah mengakses DJP Online untuk dapat mengetahui apakah kedua klien

tersebut dapat memanfaatkan Insentif PPh Final DTP.

DJP Online adalah aplikasi pajak online berbasis website dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan memberikan beberapa fasilitas kepada Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan secara online seperti Pelaporan SPT Tahunan, Pembuatan Kode Billing, Pengecekan Status Wajib Pajak dan masih banyak lagi menu yang dapat di akses.

Bapak Guwan dapat memanfaatkan adanya Insentif dari Pemerintah dengan analisa pajak sebagai berikut:

#### 1. Pembebasan Pembayaran Pajak

Pembebasan pembayaran pajak dilakukan melalui pemungutan atau pemotongan oleh pihak lain, seperti pemberi kerja, pemberi penghasilan, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan penyetoran/pembayaran pajak dilakukan ke kas negara, melalui:

- Layanan pada Bank Devisa Persepsi/ Bank Persepsi Mata Uang Asing/ Pos Persepsi/ Bank Persepsi dengan menggunakan sistem elektronik.
- Layanan pada teller/loket

*Billing System* merupakan sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Wajib pajak membuat kode billing per bulan yang akan digunakan untuk membayar pajak. Kantor Konsultan Pajak Surabaya sebagai pemotong atau pemungut Bapak Guwan yang memanfaatkan

Insentif harus membuat surat setoran pajak atau kode billing di Web DJP Online dan kode billing tersebut terdapat uraian **“PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020”** untuk bulan April sampai Juni dan uraian **“PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86/PMK.03/2020”** untuk bulan Juli sampai Desember. Berdasarkan data yang diperoleh terlampir rincian pembayaran yang telah dilakukan Bapak Guwan selama tahun 2020.

PPh Final yang telah dibayarkan Wajib Pajak maka, Wajib Pajak tersebut dianggap sudah melakukan penyampaian SPT Masa sesuai tanggal Nomor Validasi, jadi Kantor Konsultan Pajak Surabaya sebagai pemungut Bapak Guwan tidak perlu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa tetapi harus melakukan

penyampaian SPT Tahunan agar perhitungan pajak yang sebenarnya bisa dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang harus dilakukan Kantor Konsultan Pajak Surabaya adalah formulir 1770, yakni SPT PPh WP Orang Pribadi yang menyelenggarakan norma perhitungan atau pembukuan penghasilan neto berasal dari satu atau lebih pemberi kerja atas penghasilan dari usahanya terkait UMKM yang dimiliki Bapak Guwan. Penyampaian SPT Tahunan dilakukan secara online melalui web DJPOnline yang disebut *e-filling*. Sebelum melakukan penyampaian SPT, Kantor Konsultan Pajak Surabaya harus membuat SPT Bapak Guwan melalui aplikasi *e-spt*. Di *e-spt* tersebut terdapat beberapa informasi pajak Bapak Guwan yang privasinya sangat dijaga. Setelah membuat SPT di *e-spt*, langkah selanjutnya adalah dengan mendownload file CSV di aplikasi *e-spt*. CSV adalah format data yang setiap recordnya dipisahkan oleh tanda koma (,) atau titik koma (;). Dengan menggunakan CSV ini sangat memudahkan melakukan penginputan data ke database. Langkah selanjutnya adalah masuk web DJPOnline untuk melakukan pelaporan SPT. Setelah masuk DJPOnline Bapak Guwan, pilih menu Laporan dan pilih *e-filling*. Setelah itu, upload file CSV dan file rekapan dari Daftar Nilai Peredaran Bruto Perbulan dan Pembayaran Perbulan PPh Final Bapak Guwan. Kemudian akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik.

No	NPWP Tempat Usaha	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 0,5% Dibayar
	KPP Lokasi			
	xxx			
1	Januari	Jl. Joyoboyo Surabaya	19.712.000	98.560
2	Febuari	Jl. Joyoboyo Surabaya	29.792.000	148.960
3	Maret	Jl. Joyoboyo Surabaya	38.720.000	193.600
4	April	Jl. Joyoboyo Surabaya	37.126.000	185.630
5	Mei	Jl. Joyoboyo Surabaya	30.579.200	152.896
6	Juni	Jl. Joyoboyo Surabaya	25.724.600	128.623
7	Juli	Jl. Joyoboyo Surabaya	38.766.200	193.831
8	Agustus	Jl. Joyoboyo Surabaya	31.361.400	156.807
9	September	Jl. Joyoboyo Surabaya	24.182.000	120.910
10	Oktober	Jl. Joyoboyo Surabaya	36.597.200	182.986
11	November	Jl. Joyoboyo Surabaya	24.182.000	120.910
12	Desember	Jl. Joyoboyo Surabaya	50.420.000	252.100
Jumlah			<b>387.162.600</b>	<b>1.935.813</b>

Sumber: Data Diolah

## CONCLUSION

Setelah dilakukan penelitian dan analisa atas pemanfaatan Insentif PPh Final DTP pada Kantor Konsultan Pajak Surabaya, dapat disimpulkan bahwa:

Dengan adanya Insentif Pajak, tidak semua pelaku usaha terutama UMKM dapat memanfaatkan Insentif tersebut. Langkah yang harus dilakukan Wajib Pajak UMKM yaitu melakukan pengecekan melalui KSWP. Ketika semua syarat terpenuhi maka Wajib Pajak UMKM dapat memanfaatkan Insentif PPh Final DTP. Namun, di sisi lain, Wajib Pajak UMKM ada yang tidak bersedia memanfaatkan. Alasan Wajib Pajak tidak memanfaatkan dikarenakan

ingin membantu perekonomian negara di tengah pandemi Covid-19.

## REFERENCES

- Akhmadi, Muhammad Heru.2018.*Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara*.Jurnal. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Amri Dan Lestari.(2020).*Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta:CV.Budi Utama.
- Eliada dkk.(2020).*Riset UMKM*.Yogyakarta:CV.Budi Utama.
- Hermawan, Iwan.(2019) *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Jakarta: Hidayatul Quran Kuningan.
- Iqbal, Nabilah Jasmin.2018.*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018*.Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Joshua dkk.(2020).*Antologi Karya Perpajakan*.Yogyakarta: CV.Budi Utama.
- Mamik.(2015) *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatma Publsheer.
- Mamik dkk.2020.*Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara*.Jurnal. Universitas Muria Kudus.
- Mukhtazar.(2020) *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 23/PMK.03/2018
- Rachmawati Nurul Aisyah Dan Rizka Damayanti.2016.*Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.Jurnal. Universitas Trilogi.
- Resmi, Siti.(2017) *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rukajat, Ajat. (2018) *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Selvi Dan Alief Ramdhan.2020. *Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019*.Jurnal. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta.

Tarjo. (2019) *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Wijaya, Hengki.(2018) *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.